



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN (*AGENT OF CHANGE*)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2026**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan (*Agent of Change*) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN (*AGENT OF CHANGE*) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan (*Agent of Change*) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2026.

KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan (*Agent of Change*) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2026.

KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Agen Perubahan (*Agent of Change*) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2026 ialah

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 8 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

ttd.

MUHAMMAD AZMIR DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Chairi Asman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN
PERUBAHAN (*AGENT OF CHANGE*) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TAHUN 2026

TIM AGEN PERUBAHAN (*AGENT OF CHANGE*) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muhammad Azmir Daulay	Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara	Ketua
2.	Fachrur Razi Juned	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Perubahan Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
3.	Chairi Asman	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Perubahan Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
4.	Muhammad Rajali Siregar	Kasubbag SDM dan Parhubmas	Koordinator Perubahan Subbagian SDM dan Parhubmas
5.	Muhammad Ridwan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
6.	Exaudi Pangaribuan	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

7.	Febri Sianipar	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
8.	Halomoan	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
9.	Vopi Safitri	Pelaksana Subbagian SDM dan Parhubmas	Anggota
10.	Kiki Handayani	Fungsional Arsiparis Mahir	Anggota

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 6 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

ttd.

MUHAMMAD AZMIR DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Chairi Asman